



Limited Imprisonment: A Concept of Combining Imprisonment and Probation

Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan

Emi Zuliah*, Fadia Zahrani

Universitas Dharmawangsa; UIN Bandung

e-mail: emizuliah@dharmawangsa.ac.id¹, Fadia.zahrani18@gmail.com²

*Correspondence: emizuliah@dharmawangsa.ac.id

Abstract

This research aims to explore and analyze the idea of limited imprisonment as a combination of imprisonment and supervision. The main focus of the research is to understand the purpose, methodology, and findings related to this innovative concept in the context of criminal justice. The main objective of the research is to identify the potential benefits and challenges of implementing limited imprisonment in the criminal justice system. The research methodology involved a combinative approach of legal literature analysis, case studies, and interviews with legal experts and criminal law practitioners. This examination of ideas was conducted by analyzing the legal aspects, social impacts, and practical feasibility of sanctioning violations of the law. The research findings suggest that limited imprisonment has the potential to provide a more humane and effective alternative in dealing with minor or non-violent offenses. Advantages include flexibility in sentencing, reduced prison burden, and providing greater rehabilitation opportunities for offenders. However, challenges such as the risk of abuse, legal uncertainty, and the need for clear regulation were also identified. This research contributes to the development of thinking in the field of criminal law, proposing an in-depth consideration of the implementation of limited imprisonment. Implications include the need for further study and further discussion in order to develop a framework that can answer legal, ethical, and policy questions related to the implementation of this idea in the criminal justice system.

Keywords: Criminal, Supervision, Combination of Criminal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis gagasan pidana penjara terbatas sebagai penggabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami tujuan, metodologi, dan temuan terkait konsep inovatif ini dalam konteks peradilan pidana. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi potensi keuntungan dan tantangan implementasi pidana penjara terbatas dalam sistem hukum pidana. Metodologi penelitian ini melibatkan pendekatan kombinitif antara analisis literatur hukum, studi kasus, dan wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi hukum pidana. Pemeriksaan gagasan ini dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek hukum, dampak sosial, dan kelayakan praktis dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran

hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara terbatas memiliki potensi untuk memberikan alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam menangani pelanggaran kecil atau non-kekerasan. Keuntungan meliputi fleksibilitas dalam pemidanaan, pengurangan beban penjara, dan pemberian peluang rehabilitasi yang lebih besar bagi pelaku. Namun, tantangan seperti risiko penyalahgunaan, ketidakpastian hukum, dan perlunya regulasi yang jelas juga diidentifikasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana, mengajukan pertimbangan yang mendalam terhadap implementasi pidana penjara terbatas. Implikasinya mencakup perlunya kajian lanjutan dan pembahasan lebih lanjut dalam rangka menyusun kerangka kerja yang dapat menjawab pertanyaan hukum, etika, dan kebijakan terkait implementasi gagasan ini dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Pidana, Pengawasan, Penggabungan Pidana

1. PENDAHULUAN

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Sementara itu dalam perkembangannya, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai.

Dalam Konsep KUHP baru Buku I tahun 1982 diajukan jenis pidana “baru” berupa “pidana pengawasan” sebagai alternatif pidana penjara. Pidana penjara dan pidana pengawasan sebenarnya dua konsep yang secara filosofis saling bertentangan, karena di satu sisi pidana penjara menghendaki terpidana menjalani pidananya di dalam lembaga, dan disisi lain pidana pengawasan menghendaki terpidana menjalani pidananya di luar lembaga (di masyarakat), namun tetap dalam pengawasan.

Adanya dua konsep yang secara filosofis saling bertentangan tersebut yaitu konsep pidana penjara dan pidana pengawasan, secara otomatis memunculkan konsekuensi (bisa berupa kekurangan atau kelebihan) sendiri-sendiri apabila diterapkan secara terpisah. Untuk menutup konsekuensi - konsekuensi (bisa berupa kekurangan atau kelebihan) dari kedua jenis sanksi pidana tersebut apabila diterapkan secara terpisah, maka perlu ada jenis sanksi pidana yang menjadi penyeimbang, antara pidana penjara dan pidana pengawasan. Di sinilah perlunya pengembangan jenis pidana yakni pidana penjara terbatas yang diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan atau pengamanan masyarakat dan kepentingan individu. Selain itu dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif (sebaliknya juga berarti menghindari segi-segi negatif) dari pidana penjara di satu pihak dan pidana pengawasan di lain pihak.

Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat yang selaras, diperlukan adanya norma atau tatanan tata tertib. Dengan norma itu diharapkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dapat terlindungi dari gangguan pencemaran lingkungan sosial budaya. Salah satu gangguan pencemaran lingkungan sosial budaya manusia adalah perbuatan jahat atau tindak kriminal.

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai “cara untuk menghukum” para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan prikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam (Igom, 2014). Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak

ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini. Sementara itu dalam perkembangannya, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli.

Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi) (Hikmawati, 2017).

Di tengah gelombang “masa krisis” dari pidana penjara itu masih banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjara di dalam stelsel pidananya. Indonesia termasuk negara yang tetap mempertahankan pidana penjara, tidak luput pula dari usaha-usaha untuk melakukan pembaruan dan mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara. Usaha melakukan pembaruan tersebut didasarkan pada alasan-alasan baik politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan (Adabi et al., 2023).

Salah satu tujuan utama dari usaha pembaruan hukum pidana adalah menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedeerlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* negeri Belanda tahun 1886. Maka, Penelitian ini membahas hukuman pidana penjara terbatas, ketentuan lamanya hukuman pidana penjara terbatas, bagaimana ketentuan hukuman pengawasan, ketentuan prosedur penggabungan pidana pengawasan dan penjara terbatas. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui apa itu hukuman pidana penjara terbatas, Untuk mengetahui apa itu hukuman pengawasan, Untuk mengetahui bagaimana struktur penerapan hukuman gabungan antara hukuman pidana penjara terbatas dan hukuman pidana pengawasan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif pidana penjara terbatas, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari gagasan penggabungan pidana penjara dan pidana pengawasan ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Pengertian Serta Manfaat Pidana Penjara Terbatas

Gagasan penggabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan, di dalam kepustakaan dikenal dengan istilah “combined incarceration and probation atau juga disebut dengan istilah “mixed

or Split sentence” (Kholiq et al., 2015). Sistem penggabungan ini oleh Barda Nawawi Arief disebut dengan beberapa istilah yaitu “pidana antara” (Saraswati, 2020), “pidana penahanan.” “pidana campuran”, “pidana penjara terbatas”. Sistem penggabungan ini oleh Barda Nawawi Arief disebut dengan beberapa istilah yaitu “pidana antara”, “pidana penahanan.” “pidana campuran”, “pidana penjara terbatas”.

Pada dasarnya, shock probatian sebagai upayanya untuk:

- 1) Untuk menekankan kepada pelanggar hukum dengan sifat kerasnya dan problem psikologi dari isolasi kehidupan penjara.
- 2) Memberikan kesempatan untuk evaluasi yang lebih baik terhadap kebutuhan pelanggar hukum secara lebih detail dan membantu mereka training yang bermanfaat atau pelayanan pendidikan lainnya dengan penjara.
- 3) Untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat;
- 4) Untuk memberikan shock individu sebagai realisasi atas realitas-realitas kehidupan di dalam penjara melalui pengalaman pengurangan yang dikenakan kepada pelanggar hukum secara serius tanpa mengenakan hukuman penjara yang panjang.

Dengan shock probation ini kepada pengadilan diberikan suatu cara atau jalan untuk (PERMATASARI, 2014):

- 1) Sebagai suatu cara bagi hakim untuk menanamkan kesan kepada para pelaku tindak pidana akan sifat serius dari perbuatan mereka tanpa (mengenakan) pidana penjara yang lama.
- 2) Sebagai suatu cara bagi hakim untuk mengeluarkan para pelanggar yang ada dalam lembaga untuk lebih dapat menerima pembinaan di dalam atau yang diorientasikan pada masyarakat (community-based treatment) dari pada dikeluarkan oleh pengadilan pada saat pidananya selesai.
- 3) Sebagai suatu cara bagi hakim untuk mencapai kompromi yang adil antara pidana dan kelunakan dalam perkaraperkara yang patut.
- 4) Sebagai suatu cara bagi hakim untuk menetapkan pembinaan yang berorientasi pada masyarakat kepada para pelanggar yang dapat diperbaiki, sementara masih mempertanggungjawabkan mereka dengan mengenakan pidana pencegahan yang dituntut oleh kebijakan publik.
- 5) Memberikan perlindungan kepada para pelanggar yang dikurung secara singkat agar tidak terpengaruh atau terserap ke dalam budaya penghuni penjara yang sangat keras.

Jadi, dengan pidana penjara terbatas diharapkan adanya beberapa manfaat, baik manfaat bagi narapidana (para pelanggar hukum), bagi masyarakat dan bagi hakim.

B. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pola perumusan jenis sanksi yang dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) sebenarnya bersifat umum dan ideal. Pola pemidanaan sebagai acuan dan pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana, karena KUHP merupakan induk dari sistem dan pola pemidanaan terhadap peraturan-peraturan di luar KUHP. Berkaitan dengan implementasi mengenai pidana penjara terbatas di Indonesia selama ini, pada dasarnya dapat dipandang dari jenis-jenis sanksi yang diterapkan di dalam KUHP (WvS), khususnya dalam Pasal 10 KUHP yakni (Kokong, 2012):

- a) Pidana pokok :
 1. pidana mati;

2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda; dan
 5. pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan:
1. pencabutan hak – hak tertentu;
 2. perampasan barang – barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Bertolak dari jenis-jenis pidana pokok di atas yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) bahwa pidana penjara terbatas belum termasuk dalam jenis – jenis pidana pokok tersebut. Pidana penjara terbatas merupakan jenis sanksi pidana baru yang dimaksudkan untuk pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

Namun demikian, bukan berarti selama ini jenis-jenis sanksi pidana yang dianut dalam KUHP (WvS) tidak mengakomodir keberadaan dari jenis sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang bersifat non-custodial.

Perumusan dari pidana bersyarat atau dapat dikenal sebagai pidana percobaan merupakan salah satu jenis sanksi yang dimaksudkan untuk memberikan alternatif pemidanaan penjara atau pidana kurungan. Secara khusus ketentuan yang mengatur mengenai pidana bersyarat telah di atur secara lengkap di dalam Pasal 14a sampai 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS). Pengaturan adanya pidana bersyarat ini mempunyai kemiripan dengan gagasan dalam pidana penjara terbatas, karena merupakan bentuk modifikasi atau alternatif dari pidana penjara itu sendiri.

C. Jenis Sanksi Pidana Penjara Terbatas

Perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana di masa yang akan datang, khususnya mengenai pidana penjara terbatas sebagai jenis pidana (strafsort). Digunakan sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan, maka pidana penjara terbatas dirumuskan terlebih dahulu sebagai jenis sanksi pada pidana pokok yang sejajar dengan pidana pokok lainnya, sebagaimana di atur dalam Pasal 65 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 Adapun bunyi dari Pasal 65 RUU KUHP 2012, menyebutkan antara lain :

- 1) Pidana pokok terdiri dari :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana Dengan berdasarkan pada ketentuan bunyi Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa urutan pidana dalam ayat (1) menentukan berat ringannya, maka perumusan jenis sanksi pidana penjara terbatas logis untuk ditempatkan sebagai pidana pokok yang berada di bawah pidana penjara atau di atas pidana tutupan, sehingga pola perumusannya adalah sebagai berikut :

Pidana pokok terdiri dari :

- a. pidana penjara;

- b. pidana penjara terbatas;
- c. pidana tutupan;
- d. pidana pengawasan;
- e. pidana denda;
- f. pidana kerja sosial.

Pertimbangan dalam menempatkan pidana penjara terbatas sebagaimana di atas, dikarenakan pidana penjara terbatas merupakan jenis pidana yang dilaksanakan sebagian dalam lembaga pidana dan sebagian sisanya di luar lembaga (pidana pengawasan). Dapat diartikan juga bahwa pidana penjara terbatas, jika dilihat secara kualitas lebih ringan dari pidana penjara dan lebih berat dari pidana pengawasan.

Lamanya (berat ringan) Pidana Penjara Terbatas Pola perumusan mengenai lamanya (berat ringan) dalam pidana penjara terbatas ini mengacu pada sistem perumusan yang terdapat dalam RUU KUHP 2012 khususnya dalam Buku I yang menyatakan bahwa tetap mempertahankan sistem minimum dan maksimum pidana seperti halnya perumusan dalam KUHP (WvS) yang saat ini berlaku.

Perumusan pidana penjara dalam waktu tertentu polanya sebagai berikut:

- a) pola minimum umum ialah 1 hari
- b) minimum khusus bervariasi antara 1-5 tahun
- c) pola maksimum umum 15-20 tahun
- d) dan pola maksimum khusus bervariasi sesuai deliknya.

Pengelempokkan dari maksimum khusus pidana penjara dilihat dari delik (tindak pidana) meliputi sangat ringan; ringan

- 1. (1-2 tahun);
- 2. sedang (2-4 tahun);
- 3. berat (4-7);
- 4. dan sangat serius (di atas 7 tahun).

Dalam merumuskan pola lamanya pidana (strafmaat) dari pidana penjara terbatas akan menggunakan beberapa pemikiran dan konsep dari pidana pengawasan sesuai pada Pasal 77 – 79 RUU KUHP 2012. Pola perumusan pidana penjara terbatas dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, batasan waktu yang dikenakan dalam menjatuhkan pidana penjara terbatas yakni paling lama 3 (tiga) tahun untuk menjalani pidana penjara dan pidana pengawasan. Artinya dalam jangka waktu tersebut bagi terdakwa harus menjalani jenis pidana penjara dan pidana pengawasan secara bersama dalam jangka waktu yang sama ketika hakim menjatuhkan putusannya. Pidana penjara terbatas merupakan jenis sanksi yang dijalani secara sebagian untuk pidana penjara dan sebagian sisanya dijalani dalam secara pengawasan saja. Pelaksanaan pengawasan yang dijalani tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk melakukan kerja sosial di dalam masyarakat dan dapat berwujud penggantian ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang terjadi secara sepenuhnya maupun sebagian penggantian tersebut kepada korban kejahatan.

D. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Peradilan Pidana

KUHP mengatur alternatif dari sanksi pidana penjara yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat, yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Namun, terdapat pembatasan terpidana yang dapat dikenakan pidana bersyarat, yaitu terpidana yang divonis di bawah 1 tahun, dimana hakim berkeyakinan terhadap terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Penjatuhan putusan pidana bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang dinilai kurang efektif. Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia, yang mengalami overload disebabkan jumlah terpidana yang divonis dengan sanksi pidana penjara terus meningkat.

Menurut Muladi, usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan adanya rencana untuk membentuk hukum pidana Indonesia yang berperikemanusiaan, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pengganti KUHP warisan kolonial yang masih berlaku saat ini (Irawati, 2019). Pendayagunaan pidana bersyarat diusahakan agar pengaturan dan penerapan pidana bersyarat tersebut dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Namun, dalam prakteknya, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim sangat sedikit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di Pengadilan Negeri Malang, penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara oleh hakim, sedikit. Pada tahun 2010, dari perkara pidana yang ditangani, terdapat 28 perkara yang divonis penjara di bawah 1 (satu) tahun, tetapi hanya 1 perkara saja yang dijatuhi putusan pidana bersyarat. Selanjutnya, pada tahun 2011 hingga 2013, dari 431 perkara pidana yang ditangani, hanya 3 perkara yang dijatuhi pidana bersyarat (Hikmawati, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada faktor yuridis dan non yuridis sehingga hakim di pengadilan tidak menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif sanksi pidana penjara, di antaranya (Sumarlin, 2023):

1. Faktor yuridis, berkaitan dengan ketentuanketentuan tentang pidana bersyarat yang ada di dalam KUHP, dimana dalam KUHP disebutkan bahwa terdakwa yang dapat dijatuhi pidana bersyarat adalah terdakwa yang divonis hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun.
2. Faktor non yuridis, dari segi faktor-faktor yang bersifat praktis, sebagai berikut (Mawaddah, 2015):
 - a. Terdakwa terlanjur ditahan sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan putusan pidana penjara singkat akan dirasakan lebih ringan dan efektif untuk dilaksanakan bagi terdakwa karena sanksi pidana penjara singkat yang dijatuhkan hakim tersebut akan dikurangi dengan lamanya masa terdakwa ditahan selama proses peradilan atas perkaranya tersebut.
 - b. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara, sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat

- dimungkinkan jaksa penuntut umum melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas.
- c. Tidak adanya kesepakatan damai atau pemberian maaf dari korban kepada pelaku, mendorong hakim akan menghindari penggunaan pidana bersyarat yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan rasa tidak adil bagi korban dan masyarakat yang menilai pidana bersyarat lebih ringan dibandingkan sanksi pidana penjara.
 - d. Berdasarkan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut, dimana hakim masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya kejahatan tersebut, sehingga terkadang hakim cenderung hati-hati dalam menjatuhkan pidana bersyarat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan, tidak hanya hukum pidana materil tetapi juga hukum pidana formil. Pembaharuan harus dilakukan di dalam kerangka untuk mewujudkan satu hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (4) KUHP, yang berbunyi: “Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada.”

Berkaitan dengan pengawasan terhadap penjatuhan pidana bersyarat, ketentuan KUHP juga berlaku, yaitu diatur dalam Pasal 280 ayat (4), yang berbunyi “Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.” Hakim pengawas dan pengamat (wasmat) mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

E. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Terbatas Di Beberapa Negara Asing

Kajian perbandingan merupakan usaha untuk menemukan gagasan di dalam melakukan perkembangan hukum yang dikehendaki. Perbandingan hukum juga merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (intellectual conception) yang ada di balik institusi/ lembaga hukum yang pokok dari atau beberapa sistem hukum asing. Berkaitan dengan kegiatan komparasi mengenai pidana penjara terbatas, maka penulis melakukan kajian komparasi dengan beberapa negara antara lain Ohio (Amerika Serikat), Denmark dan Swedia.

Negara Ohio (Amerika Serikat) mengenai jenis sanksi shock probation sebagai modifikasi dari jenis sanksi pidana penjara. Jenis sanksi shock probation merupakan sarana untuk upaya pelepasan dini (early release) bagi penjahat yang dijatuhi pidana penjara (sebagai pidana pokok) dengan menjalani hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan. Ketentuan shock probation diatur dalam Section 2.951.09 dan Section 2.951.09 Ohio Revised Code Tahun 1971, pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan sebagai kompromi antara manfaat dari penahanan di dalam lembaga (incarceration) dan manfaat tindakan pengawasan (probation).

Pengaturan jenis sanksi pidana di Denmark secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark (Denmark Penal Code / Danske Lov.). Pada tahun 1863 di Denmark telah menciptakan kodifikasi hukum pertama dengan nama Danske Lov. Jenis-jenis sanksi dalam KUHP Denmark tersebut berupa : imprisonment (pidana penjara); simple detention (penahanan/kurungan sederhana); fines (denda); suspended sentence (pidana ditunda); safe custody (penahanan untuk mengamankan); confiscation (perampasan); dan deprivation of certain rights

(pencabutan hak-hak tertentu). Pengaturan pidana yang ditunda (suspended sentence) dalam KUHP Denmark mempunyai dua bentuk kombinasi atau penggabungan pidana antara lain :

- a) penetapan/ penjatuhan pidana yang ditunda (Article 56: 1 PC Denmark);
- b) pelaksanaan dari pidana yang dijatuhkan itu yang ditunda (Article 56: 2 PC Denmark).

Bentuk penggabungan jenis pidana penjara (imprisonment) dan pidana bersyarat (suspended sentence) juga diatur dalam Article 58 PC Denmark, penggabungan yang dimaksud dapat diartikan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara (imprisonment) dan jika diperlukan pada saat yang sama dengan mengingat adanya informasi pada keadaan diri terdakwa juga diberikan pidana dengan masa percobaan, hakim dapat memutuskan sebagian dari pidana itu dengan maksimum 6 (enam) bulan harus dijalankan, dan sisanya ditunda (the rest suspended).

4. KESIMPULAN

Konsep pidana penjara terbatas, yang menggabungkan unsur-unsur pidana penjara dan pidana pengawasan, menunjukkan inovasi dalam sistem hukum pidana yang dapat memberikan solusi terhadap beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan efisiensi sistem peradilan pidana, gagasan ini membuka ruang untuk penanganan kasus-kasus yang mungkin tidak sepenuhnya memerlukan isolasi fisik melalui pidana penjara konvensional.

Melalui pidana penjara terbatas, ada potensi untuk memberikan sanksi yang lebih fleksibel, memberdayakan pembinaan, dan mengurangi beban penjara. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih progresif untuk pelanggaran kecil atau non-kekerasan, memungkinkan pelaku untuk tetap terlibat dalam masyarakat sambil menjalani pengawasan yang ketat. Selain itu, gagasan ini menciptakan peluang untuk merampingkan sistem pidana, mengurangi overpopulasi penjara, dan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Namun, implementasi pidana penjara terbatas juga harus mempertimbangkan risiko penyalahgunaan dan kepastian hukum. Penting untuk menetapkan pedoman yang jelas dalam penetapan pidana penjara terbatas serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, sambil mempertimbangkan manfaatnya, perlu dilakukan penelitian mendalam dan dialog yang melibatkan stakeholders untuk mengembangkan pandangan yang seimbang dan memastikan bahwa sistem ini memberikan keadilan, keamanan, dan tujuan rehabilitasi yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabi, M. I., Sani, A., Zulfikar, M. N., & Jhowanda, R. (2023). Analisis Penerapan Tindak Pidana Persiapan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 46–55.
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71–88.
- Igom, S. (2014). Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 3(1).
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2).
- Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan

- Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 100–112.
- Kokong, A. S. (2012). Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Pemidanaan. *Lex Crimen*, 1(2).
- Mawaddah, N. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).
- PERMATASARI, D. A. (2014). DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PIDANA BERSYARAT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Formulasi Pengaturan Pidana Penjara Terbatas dalam Perundang-Undangan Indonesia Perspektif Ius Constituendum. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1).
- Sumarlin, E. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 199–219.